



**P U T U S A N**  
**Nomor 3/PID.SUS/2017/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD JUPRI Bin NASWAN;**  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/12 Desember 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Salam Babaris Rt.13 Kecamatan Salam  
Babaris Kabupaten Tapin;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Guru Honor;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Agustus 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal 4 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 8 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 22 September 2016 s/d tanggal 21 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 22 Oktober 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 19 Januari 2017;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 20 Januari 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 21 Januari 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum LBH – KAI pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia Kalimantan Selatan beralamat di Jalan Haryono MT No.4 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin propinsi Kalimantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan register No.10/SK.HK/2016/PN.Rta tanggal 12 Maret 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus/2017/PT.BJM., tanggal 24 Januari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Rta, tanggal 21 Desember 2016, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Jupri Bin Naswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang dilakukan Oleh Tenaga Pendidik";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Jupri Bin Naswan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam motif Micki Mouse;Dikembalikan kepada Gladis Siti Aisyah;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- I. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Desember 2016 dengan Nomor : 8/Akta.Pid/2016/PN.Rta, dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2016 dengan Nomor : 8/Akta.Pid/2016/PN.Rta. yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau tanggal 21 Desember 2016 Nomor : 256/Pid.Sus/2016/PN.Rta dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2016 Nomor : 256/Pid.Sus/2016/PN.Rta dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 256/Pid.Sus/2016/PN.Rta yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau;

- II. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 29 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2016 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 256/Pid.Sus/2016/PN.Rta yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau;
- III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Januari 2017 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 26 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2017 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor : 256/Pid.Sus/2016/PN.Rta, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau;
- IV. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U8/65/Pid/I/2017 dan Nomor : W15-U8/66/Pid/I/2017, masing-masing pada tanggal 12 Januari 2017 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-258/TAPIN/Euh.2/09/2016 tanggal 19 September 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

## PRIMER

Bahwa terdakwa AHMAD JUPRI bin NASWAN pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 10.00 wita dan sekira jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2015, bertempat di ruang kantor TK/ TPA Madrasah Baitul Hasanah yang beralamat di Desa Salam Babaris Kec. Salam Babaris Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 10.00 wita, terdakwa AHMAD JUPRI bin NASWAN yang merupakan guru anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO yang mengajar pelajaran Baca Tulis Al Quran, mengaji dan juga pelajaran arab melayu menyuruh anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI yang pada saat itu berumur 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan (tanggal lahir 8 Agustus 2005) bersama dengan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO yang pada saat itu berumur 13 (tiga belas) Tahun 8 (delapan) bulan (tanggal lahir 12 Desember 2002) ke ruang kantor TK/ TPA Madrasah Baitul Hasanah. Kemudian anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO diberi tugas menempeli tulisan ke piala dan setelah selesai, diberi tugas lagi untuk mengetik nama-nama pemenang lomba di komputer dan pada saat itu anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO duduk bersebelahan di depan komputer, sedangkan terdakwa berdiri di belakang sambil mengarahkan apa yang sedang dikerjakan anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI di komputer. Tiba-tiba terdakwa memeluk anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dari belakang kemudian tangan kiri terdakwa memegang, meraba-raba dan meremas payudara sebelah kiri anak kurang lebih selama 5 (lima) menit, sehingga anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI merasa kaget, malu dan takut karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah guru korban sehingga anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI tidak berani melawan ataupun berontak;

Selanjutnya sekira pukul 10.30 wita, terdakwa memeluk anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO dari belakang kemudian memegang dan meraba payudara anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya mencium pipi sebelah kiri anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO . Karena anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO merasa malu dan takut selanjutnya anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO sempat menolak dengan mengatakan “jangan pak”;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO merasa malu dan takut untuk bertemu dengan terdakwa, serta tidak mau sekolah untuk belajar mengaji di TK/ TPA Madrasah Baitul Hasanah;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo 76 E Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AHMAD JUPRI bin NASWAN pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 10.00 wita dan sekira jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2015, bertempat di ruang kantor TK/ TPA Madrasah Baitul Hasanah yang beralamat di Desa Salam Babaris Kec. Salam Babaris Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 10.00 wita, terdakwa AHMAD JUPRI bin NASWAN yang merupakan guru anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO yang mengajar pelajaran Baca Tulis Al Quran, mengaji dan juga pelajaran arab melayu menyuruh anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI yang pada saat itu berumur 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan (tanggal lahir 8 Agustus 2005) bersama dengan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO yang pada saat itu berumur 13 (tiga belas) Tahun 8 (delapan) bulan (tanggal lahir 12 Desember 2002) ke ruang kantor TK/ TPA Madrasah Baitul Hasanah. Kemudian anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO diberi tugas menempeli tulisan ke piala dan setelah selesai, diberi tugas lagi untuk mengetik nama-nama pemenang lomba di komputer dan pada saat itu anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO duduk bersebelahan di depan komputer, sedangkan terdakwa berdiri di belakang sambil mengarahkan apa yang sedang dikerjakan anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI di komputer. Tiba-tiba terdakwa memeluk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dari belakang kemudian tangan kiri terdakwa memegang, meraba-raba dan meremas payudara sebelah kiri anak kurang lebih selama 5 (lima) menit, sehingga anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI merasa kaget, malu dan takut karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah guru korban sehingga anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI tidak berani melawan ataupun berontak;

Selanjutnya sekira pukul 10.30 wita, terdakwa memeluk anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO dari belakang kemudian memegang dan meraba payudara anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya mencium pipi sebelah kiri anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO. Karena anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO merasa malu dan takut selanjutnya anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO sempat menolak dengan mengatakan "jangan pak";

Akibat perbuatan terdakwa, anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO merasa malu dan takut untuk bertemu dengan terdakwa, serta tidak mau sekolah untuk belajar mengaji di TK/ TPA Madrasah Baitul Hasanah;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo 76 E Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AHMAD JUPRI bin NASWAN pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 10.00 wita dan sekira jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2015, bertempat di ruang kantor TK/ TPA Madrasah Baitul Hasanah yang beralamat di Desa Salam Babaris Kec. Salam Babaris Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 10.00 wita, terdakwa AHMAD JUPRI bin NASWAN yang merupakan guru anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO yang mengajar pelajaran Baca Tulis Al Quran, mengaji dan juga pelajaran arab melayu menyuruh anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI yang pada saat itu berumur 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan (tanggal lahir 8 Agustus 2005) bersama dengan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO yang pada saat itu berumur 13 (tiga belas) Tahun 8 (delapan) bulan (tanggal lahir 12 Desember 2002) ke ruang kantor TK/ TPA Madrasah Baitul Hasanah. Kemudian anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO diberi tugas menempeli tulisan ke piala dan setelah selesai, diberi tugas lagi untuk mengetik nama-nama pemenang lomba di komputer dan pada saat itu anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO duduk bersebelahan di depan komputer, sedangkan terdakwa berdiri di belakang sambil mengarahkan apa yang sedang dikerjakan anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI di komputer. Tiba-tiba terdakwa memeluk anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dari belakang kemudian tangan kiri terdakwa memegang, meraba-raba dan meremas payudara sebelah kiri anak kurang lebih selama 5 (lima) menit, sehingga anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI merasa kaget, malu dan takut karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah guru korban sehingga anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI tidak berani melawan ataupun berontak;

Selanjutnya sekira pukul 10.30 wita, terdakwa memeluk anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO dari belakang kemudian memegang dan meraba payudara anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya mencium pipi sebelah kiri anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO . Karena anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO merasa malu dan takut selanjutnya anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO sempat menolak dengan mengatakan “ jangan pak”;

Akibat perbuatan terdakwa, anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO merasa malu dan takut untuk bertemu dengan terdakwa,serta tidak mau sekolah untuk belajar mengaji di TK/ TPA Madrasah Baitul Hasanah;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 294 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AHMAD JUPRI bin NASWAN pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 10.00 wita dan sekira jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2015, bertempat di ruang kantor TK/ TPA Madrasah Baitul Hasanah yang beralamat di Desa Salam Babaris Kec. Salam Babaris Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 10.00 wita, terdakwa AHMAD JUPRI bin NASWAN yang merupakan guru anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO yang mengajar pelajaran Baca Tulis Al Quran, mengaji dan juga pelajaran arab melayu menyuruh anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI yang pada saat itu berumur 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan (tanggal lahir 8 Agustus 2005) bersama dengan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO yang pada saat itu berumur 13 (tiga belas) Tahun 8 (delapan) bulan (tanggal lahir 12 Desember 2002) ke ruang kantor TK/ TPA Madrasah Baitul Hasanah. Kemudian anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO diberi tugas menempeli tulisan ke piala dan setelah selesai, diberi tugas lagi untuk mengetik nama-nama pemenang lomba di komputer dan pada saat itu anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO duduk bersebelahan di depan komputer, sedangkan terdakwa berdiri di belakang sambil mengarahkan apa yang sedang dikerjakan anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI di komputer. Tiba-tiba terdakwa memeluk anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dari belakang kemudian tangan kiri terdakwa memegang, meraba-raba dan meremas payudara sebelah kiri anak kurang lebih selama 5 (lima) menit, sehingga anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI merasa kaget, malu dan takut karena yang melakukan perbuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah guru korban sehingga anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI tidak berani melawan ataupun berontak;

Bahwa sekira pukul 10.30 wita, terdakwa memeluk anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO dari belakang kemudian memegang dan meraba payudara anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya mencium pipi sebelah kiri anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO. Karena anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO merasa malu dan takut selanjutnya anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO sempat menolak dengan mengatakan "jangan pak";

Akibat perbuatan terdakwa, anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI dan anak DESI WULANDARI binti KUSNOTO merasa malu dan takut untuk bertemu dengan terdakwa, serta tidak mau sekolah untuk belajar mengaji di TK/ TPA Madrasah Baitul Hasanah;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-258/TAPIN/Euh.2/09/2016, tertanggal 9 Nopember 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JUPRI bin NASWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memaksa anak dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pendidik atau tenaga kependidikan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (2) jo 76 E Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD JUPRI bin NASWAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan digantikan dengan menjalani pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam motif Micki Mouse

Dikembalikan kepada saksi anak GLADIS SITI AISYAH binti MISRANI.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Desember 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 256/Pid.Sus/2016/PN Rta., tanggal 21 Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 29 Desember 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 256/Pid.Sus/2016/PN Rta., tanggal 21 Desember 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 256/Pid.Sus/2016/PN.Rta, tanggal 21 Desember 2016, kami selaku Penuntut Umum sependapat dan sudah tepat, namun apabila Terdakwa mengajukan banding maka Penuntut Umum wajib mengajukan banding agar dapat mengajukan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 256/Pid.Sus/2016/PN.Rta, tanggal 21 Desember 2016, serta memori banding dari terdakwa oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 256/Pid.Sus/2016/PN.Rta, tanggal 21 Desember 2016 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud pemidanaan terhadap terdakwa adalah disamping harus memberikan efek jera terhadap pelaku juga harus diperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat disamping kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak diberikan batasan atau kriteria yang tegas tentang perbuatan cabul yang mana atau yang bagaimana yang harus diberi sanksi berat karena pengertian perbuatan cabul menurut hukum dari sekedar memegang payudara sampai dengan memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan sementara dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 mencantumkan ancaman minimum khusus yakni minimal 5 (lima) tahun, sehingga menyulitkan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan yang mendekati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berat ringannya putusan pemidanaan yang dijatuhkan harus pula dilihat dari tabiat moral pelaku dan suasana lingkungan sekitar yang dapat memicu pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam hal ini lebih menitik beratkan pada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan kemanfaatan dari pidana yang dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong perbuatan cabul yang ringan (memegang payudara selama 5 (lima) menit dan tidak menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban;
2. Bahwa terdakwa adalah sebagai tenaga honorer yang mempunyai seorang istri dan anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah sehingga sangat berpengaruh bagi kehidupan keluarganya;
3. Bahwa terdakwa telah berusaha mendekati keluarga korban untuk minta maaf ataupun berdamai, namun pihak keluarga korban tidak terima dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa cukup memberikan efek jera bagi terdakwa disamping memberikan keadilan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama selebihnya menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya. Oleh karena itu, pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka ada cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 256/Pid.Sus/2016/PN.Rta, tanggal 21 Desember 2016, diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 256/Pid.Sus/2016/PN.Rta tanggal 21 Desember 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Jupri Bin Naswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh Pendidik”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam motif Micki Mouse;Dikembalikan kepada Gladis Siti Aisyah;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS , TANGGAL 23 FEBRUARI 2017, oleh kami : SUPRAJA, S.H.MH selaku Hakim Ketua, MULYANTO, S.H., dan TRI WIDODO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN TANGGAL 27 FEBRUARI 2017, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta SUPIATININGSIH,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

SUPRAJA, S.H.MH.

Hakim Anggota,

ttd

MULYANTO, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

TRI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUPIATININGSIH, S.E.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)